



## PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA BERSJARAT x).

No. : 036/C-3/Piag./70.

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM ATAS  
PROPINSI DJAWA - TENGAH

- MENGINGAT : kelandjutan pelaksanaan surat edaran U. P. S. M. A. No. 13/60 tanggal 23 - 3 - 1960 tentang „PERATURAN SJARAT - SJARAT PEMBUKAAN DAN PENJELENGGAAN S. M. A. - SWASTA”,
- MEMPERHATIKAN : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S. M. A. Swasta jang tertjantum pada daftar lampiran surat putusan ini.

### MEMUTUSKAN

1. Menetapkan S.M.A. Swasta jang tersebut dalam lampiran surat putusan ini sebagai S.M.A. SWASTA JANG SAH dengan ketentuan<sup>2</sup> jang tertjantum dalam lampiran tersebut
2. Menetapkan bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U. U. Perguruan Swasta, bila ternjata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunja putusan ini sedjak tanggal surat ini, dengan ketentuan :
  - a. bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat ditjabut kembali, bila ternjata bahwa S. M. A. jang bersangkutan tidak memenuhi sjarat<sup>2</sup> lagi.
  - b. Surat Piagam ini akan diperbaharui sesudah tiga tahun dari tanggal penetapan.

Semarang, 1 Juni 1970.

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan  
Menengah Umum Atas  
Propinsi Djawa - Tengah

Tembusan dikirim kepada :

1. Jth. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. P. dan K.  
Propinsi Djawa-Tengah di Semarang
2. Arsip.

(Drs. SOEDARSONO)

Lampiran :

| Nomor daftar tetap | Nama Sekolah dan jurusan-djurusannja | Jajasan jang mengasuhnja                    | Ala m a t | Keterangan lain-lain *) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 036                | S.M.A. Muhammedijah                  | Jaj./Pengurus Muhammdijeh Tjabang Delanggu. | Delanggu. | 13.15-18.00             |

\*) Antara lain diisi dari pukul berapa sampai berapa sekolah berdjalan.

x). tahun adjaran 1971 memenuhi sjarat-2 jang ditentukan.

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K  
PROPINSI JAWA TENGAH.**

**BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM**

**Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 S e m a r a n g**

**Telp. 25671 Pes. 30**

**PIAGAM**

**( Berlaku sebagai pengakuan sekolah swasta )**

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian, menyatakan bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas  
Muhamadiyah Delanggu

di Klaten Kabupaten/Kota Klaten

Yang diselenggarakan oleh Yayasan

diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Kepada sekolah tersebut diberikan Kode No. 080/XV/4.A/78

Piagam pengakuan ini berlaku sampai paling lama 3 ( tiga ) tahun.

Semarang, 1 April 1978

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum  
Propinsi Jawa Tengah

  
**( Drs. SUDARSONO )**

NIP. 130098187